



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI *ROLE MODEL*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan teladan dan panutan bagi seluruh pegawai guna mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan RSUD Ajibarang perlu ditunjuk pegawai sebagai *Role model* Pembangunan ZI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pegawai sebagai *Role Model* Pembangunan Zona Integritas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI *ROLE MODEL* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

KESATU : Menunjuk Pimpinan Sebagai *Role Model* Pembangunan ZI pada RSUD Ajibarang sebagai berikut :

1. Role model peningkatan integritas dan kejujuran diprakarsai oleh dr. Dani Esti Novia
2. Role model peningkatan profesionalisme diprakarsai oleh dr. Widyana Grehastuti, Sp. OG. M.Si Med

KEDUA : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 1 Februari 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip (Bagian Adm dan Keuangan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN PIMPINAN
SEBAGAI ROLE MODEL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG

**PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

A. Pengertian Role Model

Role model biasa didefinisikan sebagai *“person who serves as an example, whose behaviour is emulated by others”*. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh. Dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Sebagaimana kepemimpinan pancasila “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memerikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi Role Model bagi orang-orang yang dipimpinya.

Role Model pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seseorang, Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

B. Kegiatan dalam Role Model

Nilai positif yang dikembangkan di lingkungan RSUD Ajibarang untuk mengembangkan pembangunan Zona integritas adalah profesionalisme, integritas dan kejujuran.

Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu adanya pimpinan yang menjadi role model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK	NAMA ROLE MODEL	KEGIATAN ROLE MODEL
1	Peningkatan integritas dan kejujuran	dr. Dani Esti Novia	<ol style="list-style-type: none">1. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 04 yang merugikan negara2. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website3. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun diluar tempat kerja4. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan5. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan
2	Peningkatan Profesionalisme	dr. Widyana Grehastuti, Sp. OG. M.Si Med	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong peningkatan kinerja organisasi2. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan

			kepegawaiaan untuk meminimalkan penyimpangan 3. Mendorong pemberian <i>reward dan punishment</i>
--	--	--	---

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI *ROLE MODEL*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 200 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI *ROLE MODEL*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan teladan dan panutan bagi seluruh pegawai guna mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan RSUD Ajibarang perlu ditunjuk pegawai sebagai *Role model* Pembangunan ZI;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pegawai sebagai *Role Model* Pembangunan Zona Integritas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI *ROLE MODEL* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

KESATU : Menunjuk Pimpinan Sebagai *Role Model* Pembangunan ZI pada RSUD Ajibarang sebagai berikut :

1. Role model peningkatan integritas dan kejujuran diprakarsai oleh dr. Widyana Grehastuti, Sp. OG. M. Si Med

KEDUA : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 15 November 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



WIDYANA GREHASTUTI

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang;
 2. Pegawai yang bersangkutan;
 3. Arsip (Bagian Adm dan Keuangan).
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 200 TAHUN 2019 TENTANG
PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI
ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG

**PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

A. Pengertian Role Model

Role model biasa didefinisikan sebagai *“person who serves as an example, whose behaviour is emulated by others”*. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh. Dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Sebagaimana kepemimpinan pancasila “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memerikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi Role Model bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Role Model pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seseorang, Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

B. Kegiatan dalam Role Model

Nilai positif yang dikembangkan di lingkungan RSUD Ajibarang untuk mengembangkan pembangunan Zona integritas adalah integritas dan kejujuran.

Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu adanya pimpinan yang menjadi role model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK	NAMA ROLE MODEL	KEGIATAN ROLE MODEL
1	Peningkatan integritas dan kejujuran	dr. Widyana Grehastuti, Sp. OG. M.Si Med	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 04 yang merugikan negara 2. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website 3. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun diluar tempat kerja 4. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan 5. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
 KABUPATEN BANYUMAS

 WIDYANA GREHASTUTI

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 200 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PIMPINAN SEBAGAI *ROLE MODEL*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**